



**P U T U S A N**

**Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIO SABINA Bin WARIYADI;**
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 25 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. A. Yani, Gang 24 RT/RW 002/003 Kel/Desa  
Batang Kecamatan Batang Kabupaten Batang/ Kp.  
Jerang Melayu, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten  
Kutai Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor Sp.Kap/27/V/HUK.6.6./2024/Resnarkoba tanggal 05 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polres Kutai Barat oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 06 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hukum Dalmasius Kuntong, S.H. dan Yosepha, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Advokasi dan Perlindungan Binar Asa yang beralamat di Jalan Sendawar Raya, RT 001, Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 09 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri Kutai Barat;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 18 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan Subsidair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** serta denda sebesar Rp. **1.000.000.000- (satu milyar rupiah)** subsider **6 (enam) bulan** penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 12 ( dua belas) poket narkotika yang diduga jenis shabu shabu
  - 1 (satu) plastic klip warna bening ukuran besar
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna warna putih
  - 1 (satu) unit HP merk VIVO 1718 warna hitam

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT KT 6245 PG warna merah hitam

**Dirampas untuk negara**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Sdw



4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa merasa bersalah terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 09 September 2024 yang isinya sebagai berikut:

**PRIMAIR**

----- Bahwa ia terdakwa **RIO SABINA Bin WARIYADI**, pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan Mei tahun 2024, bertempat di Kampung Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei berawal terdakwa mendapat pesanan dari Sdr. BLACK (DPO) untuk mencarikan narkotika jenis shabu-shabu lalu terdakwa menghubungi Sdr. BAJANG (DPO) untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, setelah mengetahui adanya ketersediaan narkotika jenis shabu-shabu oleh Sdr. BAJANG kemudian terdakwa datang menemui Sdr. BAJANG sekaligus menyerahkan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Sdr. BAJANG meminta terdakwa untuk pulang dan akan memberikan kabar ketika narkotika jenis shabu-shabu tersebut sudah tersedia. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wita Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Sdr. BAJANG untuk menanyakan pesanan narkoba jenis shabu-shabu yang telah Terdakwa pesan sebelumnya lalu Sdr. BAJANG mengirim nomor atas nama RIO kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk langsung menghubungi nomor tersebut. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. RIO (DPO) untuk menanyakan pesanan narkoba jenis shabu-shabu yang sebelumnya Terdakwa pesan dari Sdr. BAJANG dan pada saat itu Sdr. RIO juga meminta terdakwa untuk membuat peta sekaligus meletakkan 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu-shabu dengan upah diberikan dari Sdr. RIO berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu lalu pada hari yang sama sekira pukul 22.00 wita Terdakwa menerima peta lokasi pengambilan narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. RIO kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor HONDA BEAT KT 6245 PG menuju ke lokasi peta tersebut yang berada di Gg. Juventus yang disimpan dalam sebuah bekas bungkus rokok sampoerna warna putih yang diletakan di sebuah kayu lalu setelah Terdakwa mengambil sebuah bekas bungkus rokok sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu-shabu tidak lama kemudian Terdakwa didatangi oleh Anggota Kepolisian Resor Kutai Barat, melihat hal tersebut Terdakwa sempat menjatuhkan narkoba jenis shabu-shabu yang sebelumnya telah diambil tidak jauh dari posisi Terdakwa dilakukan penangkapan

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : LHU. 100.K.05.16.24.0124 tanggal 17 Mei 2024, yang ditandatangani oleh **AMALIAH.S.Si, Apt, binti H. MUBALLAGA** dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik adalah benar **(+ Positif)** mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 11092/373 / 20/10 / 2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh penimbang dan diketahui oleh Pemimpin Cabang didapati hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus tersebut memiliki berat kotor 3,41 gram dan berat bersih 0,89 gram;

- Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba pada RSUD "Harapan Insan Sendawar" Instalasi Laboratorium No . Lab : 926 tanggal 09 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Yayuk Subekti, Msc.Sp.PK SIP 4400071/48/SIP.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINKES/X/2019 selaku Spesialis Patologi Klinik dan Pemeriksa Wiwik Irawati, A.Md.AK NIP 198303052008012008 dengan Hasil pemeriksaan urine Laboratorium atas nama **RIO SABINA Bin WARIADI** dengan Hasil : **Amphetamine : (+) Positif; Methamphetamine : (+) Positif; Benzodiazepim : (-) Negatif; Morphin : (-) Negatif; THC : (-) Negatif; Cocain : (-) Negatif**

----- Bahwa perbuatan terdakwa **RIO SABINA Bin WARIADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

## SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa **RIO SABINA Bin WARIYADI**, pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 22.45 Wita atau setidaknya pada waktu bulan Mei tahun 2024, bertempat di Kampung Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 22.45 Wita, Di pinggir jalan Gg. Juventus Kampung Simpang Raya Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat awalnya Anggota mendapatkan informasi adanya transaksi narkoba jenis shabu-shabu, Selanjutnya anggota Kepolisian Resor Kutai Barat melakukan penyelidikan dan saat di pinggir jalan terlihat ada sebuah sepeda motor kondisi terparkir dalam keadaan lampu masih menyala lalu terlihat seseorang yang diketahui bernama Sdr. RIO SABINA (Terdakwa) sedang mengambil sesuatu kemudian pada saat anggota Kepolisian Resor Kutai Barat mendatangi Terdakwa, Terdakwa menjatuhkan bekas bungkus rokok sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu-shabu lalu Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Resor Kutai Barat kemudian Terdakwa mengambil bekas bungkus rokok sampoerna warna putih tersebut, setelah dibuka dan disaksikan bersama oleh Terdakwa dan anggota Kepolisian Resor Kutai Barat didalam bungkus tersebut terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berukuran besar yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) poket narkoba jenis shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Kutai Barat guna untuk dilakukan proses hukum/penyidikan lebih lanjut

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : LHU. 100.K.05.16.24.0124 tanggal 17 Mei 2024, yang ditandatangani oleh **AMALIAH.S.Si, Apt, binti H. MUBALLAGA** dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik adalah benar **(+ Positif)** mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 11092/373 / 20/10 / 2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh penimbang dan diketahui oleh Pemimpin Cabang didapati hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus tersebut memiliki berat kotor 3,41 gram dan berat bersih 0,89 gram;
- Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba pada RSUD "Harapan Insan Sendawar" Instalasi Laboratorium No . Lab : 926 tanggal 09 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Yayuk Subekti, Msc.Sp.PK SIP 4400071/48/SIP. DINKES/X/2019 selaku Spesialis Patologi Klinik dan Pemeriksa Wiwik Irawati, A.Md.AK NIP 198303052008012008 dengan Hasil pemeriksaan urine Laboratorium atas nama **RIO SABINA Bin WARIADI** dengan Hasil : **Amphetamine : (+) Positif; Methamphetamine : (+) Positif; Benzodiazephim : (-) Negatif; Morphin : (-) Negatif; THC : (-) Negatif; Cocain : (-) Negatif**

----- Bahwa perbuatan terdakwa **RIO SABINA Bin WARIADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi CHRISWANTO KOMBONGAN** anak dari **ARIANTO**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;



- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perkara Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Rio Sabina Bin Wariyadi;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Sdr. RIO SABINA Bin WARIADI Pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira jam 22.45 wita di pinggir jalan Gg. Juventus Kel. Simpang raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat
- Bahwa saksi menerangkan jenis narkotika shabu-shabu sebanyak 12 (dua belas) Poket narkotika yang diduga jenis Shabu-shabu yang di Bungkus Plastik Klip warna bening
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Sdr. RIO SABINA Bin WARIADI di lakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas Kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) poket narkotika yang jenis shabu-shabu yang masing masing di bungkus dalam plastik klip warna bening dalam keadaan malam hari dan ada penerangan dari lampu motor sehingga terlihat dengan jelas.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira jam 22.45 wita di pinggir jalan Gg. Juventus Kel. Simpang raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat. Awalnya Saksi bersama Anggota Opsnal mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu shabu, dan saat melintas di Gg Juventus terlihat ada 1 (satu) unit sepeda motor dalam keadaan lampu menyala dan terparkir di pinggir jalan dimana saksi melihat Sdr. RIO SABINA sedang mengambil sesuatu di pinggir jalan selanjutnya karena melihat gerak gerik yang mencurigakan saksi mengamankan Sdr. RIO SABINA. Kemudian pada saat saksi mengamankan Sdr. RIO SABINA saksi melihat Sdr. RIO SABINA menjatuhkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna warna putih lalu saksi meminta Sdr. RIO SABINA untuk mengambil dan membuka bekas bungkus rokok tersebut dan setelah bungkus tersebut dibuka saksi melihat didalam bekas rokok tersebut terdapat 1 (satu) buah plastic klip ukuran besar yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) poket narkotika yang masing-masing dibungkus plastic bening;
- Bahwa saksi menerangkan saat ditanyakan kepada Sdr. RIO SABINA narkotika tersebut diperoleh Sdr. RIO SABINA dengan cara membeli dengan harga 1 (satu) poket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) milik Sdr. RIO SABINA lalu 10 (sepuluh) poket nantinya Sdr. RIO SABINA akan



dibuatkan peta untuk diletakan disuatu tempat dan 1 (satu) poket merupakan bonus setelah membuat peta atau meletakan poket tersebut;

- Bahwa selain anggota kepolisian ada juga masyarakat yang ikut meyakikan pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang perihal sabu-sabu yang ada pada Terdakwa, serta narkoba jenis sabu – sabu tersebut ada pada Terdakwa bukan untuk alasan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi MUHAMMAD RIDUANSYAH Bin ASMURANSYAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perkara Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa Rio Sabina Bin Wariyadi;

- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Sdr. RIO SABINA Bin WARIADI Pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira jam 22.45 wita di pinggir jalan Gg. Juventus Kel. Simpang raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat

- Bahwa saksi menerangkan jenis narkoba shabu-shabu sebanyak 12 (dua belas) Poket narkoba yang diduga jenis Shabu-shabu yang di Bungkus Plastik Klip warna bening

- Bahwa saksi menerangkan pada saat Sdr. RIO SABINA Bin WARIADI di lakukan penangkapan dan pengeledahan oleh petugas Kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) poket narkoba yang jenis shabu-shabu yang masing masing di bungkus dalam plastik klip warna bening dalam keadaan malam hari dan ada penerangan dari lampu motor sehingga terlihat dengan jelas.

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira jam 22.45 wita di pinggir jalan Gg. Juventus Kel. Simpang raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat. Awalnya Saksi bersama Anggota Opsnal mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu shabu, dan saat melintas di Gg Juventus





terlihat ada 1 (satu) unit sepeda motor dalam keadaan lampu menyala dan terparkir di pinggir jalan dimana saksi melihat Sdr. RIO SABINA sedang mengambil sesuatu di pinggir jalan selanjutnya karena melihat gerak gerik yang mencurigakan saksi mengamankan Sdr. RIO SABINA. Kemudian pada saat saksi mengamankan Sdr. RIO SABINA saksi melihat Sdr. RIO SABINA menjatuhkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna warna putih lalu saksi meminta Sdr. RIO SABINA untuk mengambil dan membuka bekas bungkus rokok tersebut dan setelah bungkus tersebut dibuka saksi melihat didalam bekas rokok tersebut terdapat 1 (satu) buah plastic klip ukuran besar yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) poket narkoba yang masing-masing dibungkus plastic bening

- Bahwa saksi menerangkan saat ditanyakan kepada Sdr. RIO SABINA narkoba tersebut diperoleh Sdr. RIO SABINA dengan cara membeli dengan harga 1 (satu) poket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) milik Sdr. RIO SABINA lalu 10 (sepuluh) poket nantinya Sdr. RIO SABINA akan dibuatkan peta untuk diletakan disuatu tempat dan 1 (satu) poket merupakan bonus setelah membuat peta atau meletakan poket tersebut;
- Bahwa selain anggota kepolisian ada juga masyarakat yang ikut meyakikan pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang perihal sabu-sabu yang ada pada Terdakwa, serta narkoba jenis sabu – sabu tersebut ada pada Terdakwa bukan untuk alasan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----  
Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai Terdakwa terkait dengan tindak pidana Narkoba;

-----  
Bahwa terdakwa menerangkan dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota Polres Kutai Barat tersebut pada hari Minggu tanggal 05 Mei



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira jam 22.45 wita di pinggir jalan Gg. Juventus Kel. Simpang raya  
Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat.

Bahwa terdakwa menerangkan barang - barang yang di amankan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu adalah berupa 12 (duabelas) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) lembar plastik klip ukuran besar warna bening , 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Vivo 1718 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat KT 6245 PG warna merah hitam

Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan 12 (duabelas) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing masing terbungkus dalam plastik klip warna bening tersebut dari sdr. RIO dengan cara membeli dengan harga 1 (satu) poket Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah lalu 10 (sepuluh) poket nantinya Sdr. RIO SABINA akan dibuatkan peta untuk diletakan disuatu tempat dan 1 (satu) poket merupakan bonus setelah membuat peta atau meletakan poket tersebut

Bahwa terdakwa menerangkan awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 09.00 wita saat terdakwa mendapat pesanan dari Sdr. BLACK lalu terdakwa menghubungi Sdr. BAJANG untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Selanjutnya terdakwa menemui Sdr. BAJANG sekaligus menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tetapi Sdr. BAJANG meminta Terdakwa pulang dan akan dikabari kembali ketika narkoba jenis shabu-shabu tersebut sudah tersedia. Setelah tidak kunjung menerima narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. BAJANG lalu Sdr. BAJANG memberikan nomor telepon Sdr. RIO kepada terdakwa untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis shabu-shabu tersebut. lalu pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 22.00 wita Sdr. RIO mengirimkan peta lokasi pengambilan narkoba jenis shabu-shabu yang berada di Gg. Juventus lalu Sdr. RIO menyampaikan jika telah mengirim narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 12 (duabelas) poket dengan rincian 1 (satu) poket milik terdakwa yang sebelumnya telah dipesan, 10 (sepuluh) poket milik Sdr. RIO dimana Sdr. RIO meminta terdakwa untuk membuat peta atau meletakan narkoba jenis shabu-shabu serta 1 (satu) poket bonus untuk terdakwa untuk menyebarkan atau membuatkan peta . Selanjutnya dengan menggunakan 1

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Sdw



(satu) unit sepeda motor Honda Beat KT 6245 PG warna merah hitam terdakwa menuju lokasi pengambilan tersebut dengan ciri-ciri terbungkus bekas bungkus rokok sampoerna warna putih yang diletakan di sebuah kayu yang terdapat di pinggir jalan. Setelah terdakwa mengambil narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Resor Kutai Barat lalu terdakwa bersama dengan barang bukti yang diketemukan dibawa ke polres kutai barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang, serta narkotika jenis sabu – sabu tersebut ada pada Terdakwa bukan untuk alasan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun bukti lainnya yang meringankan untuk membantah dakwaan dan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa penuntut Umum, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua) poket narkotika jenis shabu-shabu yang ditimbang memiliki berat kotor sejumlah 3,42 (tiga koma empat puluh satu) gram dan berat bersih sejumlah 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram, kemudian disisihkan untuk dilakukan pengujian sejumlah 0,05 (nol koma nol lima) gram, sehingga berat bersih barang bukti tersebut tersisa sejumlah 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip warna bening ukuran besar;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO 1718 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT KT 6245 PG warna merah hitam;

setelah dipelajari, ternyata barang-barang bukti di atas telah disita, dan memenuhi prosedur penyitaan, selain itu barang-barang bukti tersebut telah dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa sebagai barang-barang bukti dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan barang-barang bukti dalam perkara *a quo* dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor 11092/082/07/05/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Toni Sugianto dengan hasil penimbangan yaitu 12 (dua) poket narkoba jenis shabu-shabu yang ditimbang memiliki berat kotor sejumlah 3,42 (tiga koma empat puluh satu) gram dan berat bersih sejumlah 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram, kemudian disisihkan untuk dilakukan pengujian sejumlah 0,05 (nol koma nol lima) gram, sehingga berat bersih barang bukti tersebut tersisa sejumlah 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor: LHU. 100.K.05.16.24.0124 tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani oleh AMALIAH, S. Si, Apt, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Rio Sabina Bin Wariyadi adalah benar positif (+) mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba atas nama Rio Sabina Bin Wariyadi dengan Nomor Lab. 926 tanggal 09 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yayuk Subekti, Msc. Sp.PK. dan Wiwik Irawati, A.Md.AK dengan hasil pemeriksaan urin positif (+) terkandung *amphetamine* dan *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian, yakni Saksi Chriswanto Kombongan, Saksi Muhammad Riduansyah, Sdr. Tri Heri, dan Sdr. Pepin pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira jam 22.45 wita di pinggir jalan Gg. Juventus Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira jam 22.45 wita di pinggir jalan Gg. Juventus Kel. Simpang raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, Saksi Chriswanto Kombongan, Saksi Muhammad Riduansyah, Sdr. Tri Heri, dan Sdr. Pepin mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu shabu, dan saat melintas di Gg Juventus terlihat ada 1 (satu) unit sepeda motor dalam keadaan lampu menyala dan terparkir di pinggir jalan dimana anggota kepolisian melihat Terdakwa sedang mengambil sesuatu di pinggir jalan selanjutnya karena melihat gerak gerik yang mencurigakan Saksi Chriswanto Kombongan, Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Riduansyah, Sdr. Tri Heri, dan Sdr. Pepin mengamankan Terdakwa. Kemudian pada saat Saksi Chriswanto Kombongan, Saksi Muhammad Riduansyah, Sdr. Tri Heri, dan Sdr. Pepin mengamankan Terdakwa Saksi Chriswanto Kombongan, Saksi Muhammad Riduansyah, Sdr. Tri Heri, dan Sdr. Pepin melihat Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampurna warna putih lalu saksi meminta Terdakwa untuk mengambil dan membuka bekas bungkus rokok tersebut dan setelah bungkus tersebut dibuka Saksi Chriswanto Kombongan, Saksi Muhammad Riduansyah, Sdr. Tri Heri, dan Sdr. Pepin melihat di dalam bekas rokok tersebut terdapat 1 (satu) buah plastic klip ukuran besar yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) poket narkoba yang masing-masing dibungkus plastik bening;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 12 (duabelas) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing masing terbungkus dalam plastik klip warna bening tersebut dari sdr. RIO dengan cara membeli dengan harga 1 (satu) poket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah lalu 10 (sepuluh) poket nantinya Terdakwa akan dibuatkan peta untuk diletakan di suatu tempat dan 1 (satu) poket merupakan bonus setelah membuat peta atau meletakan poket tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang, serta narkoba jenis sabu – sabu tersebut ada pada Terdakwa bukan untuk alasan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor 11092/082/07/05/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Toni Sugianto dengan hasil penimbangan yaitu 12 (dua) poket narkoba jenis shabu-shabu yang ditimbang memiliki berat kotor sejumlah 3,42 (tiga koma empat puluh satu) gram dan berat bersih sejumlah 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram, kemudian disisihkan untuk dilakukan pengujian sejumlah 0,05 (nol koma nol lima) gram, sehingga berat bersih barang bukti tersebut tersisa sejumlah 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor: LHU. 100.K.05.16.24.0124 tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani oleh AMALIAH, S. Si, Apt, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Rio Sabina Bin Wariyadi adalah benar positif (+) mengandung metamfetamin dan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba atas nama Rio Sabina Bin Wariyadi dengan Nomor Lab. 926 tanggal 09 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yayuk Subekti, Msc. Sp.PK. dan Wiwik Irawati, A.Md.AK dengan hasil pemeriksaan urin positif (+) terkandung *amphetamine* dan *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primer, yang mana apabila dakwaan primer telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsider dan seterusnya, namun apabila dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap orang*" adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;



Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa pada waktu penyidikan maupun pada saat diajukan di persidangan, Terdakwa atas nama Rio Sabina Bin Wariyadi telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Rio Sabina Bin Wariyadi merupakan Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum dan bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*";**

Menimbang, bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*", ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur setelahnya, sehingga akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menawarkan*" adalah mengunjukkan sesuatu kepada seseorang atau memasang harga dengan tujuan untuk maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai oleh orang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*dijual*" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang sedangkan yang dimaksud dengan "*menjual*" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*membeli*" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menerima*" adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*perantara*" adalah orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menukar*" adalah mengganti (dengan yang lain); memilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menyerahkan*" adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa "*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa "*Narkotika Golongan I*" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Amfetamina dan Metamfetamina termasuk zat Narkotika Golongan I (Vide Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika point ke 53 dan 61);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa saksi-saksi dan surat-surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Kutai Barat yakni Saksi Chriswanto Kombongan, Saksi Muhammad Riduansyah, Sdr. Tri Heri, dan Sdr. Pepin pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira jam 22.45 wita di pinggir jalan Gg. Juventus Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira jam 22.45 wita di pinggir jalan Gg. Juventus Kel. Simpang raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, Saksi Chriswanto Kombongan, Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Riduansyah, Sdr. Tri Heri, dan Sdr. Pepin mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu shabu, dan saat melintas di Gg Juventus terlihat ada 1 (satu) unit sepeda motor dalam keadaan lampu menyala dan terparkir di pinggir jalan dimana anggota kepolisian melihat Terdakwa sedang mengambil sesuatu di pinggir jalan selanjutnya karena melihat gerak gerik yang mencurigakan Saksi Chriswanto Kombongan, Saksi Muhammad Riduansyah, Sdr. Tri Heri, dan Sdr. Pepin mengamankan Terdakwa. Kemudian pada saat Saksi Chriswanto Kombongan, Saksi Muhammad Riduansyah, Sdr. Tri Heri, dan Sdr. Pepin mengamankan Terdakwa Saksi Chriswanto Kombongan, Saksi Muhammad Riduansyah, Sdr. Tri Heri, dan Sdr. Pepin melihat Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna warna putih lalu saksi meminta Terdakwa untuk mengambil dan membuka bekas bungkus rokok tersebut dan setelah bungkus tersebut dibuka Saksi Chriswanto Kombongan, Saksi Muhammad Riduansyah, Sdr. Tri Heri, dan Sdr. Pepin melihat di dalam bekas rokok tersebut terdapat 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) poket narkoba yang masing-masing dibungkus plastik bening;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa yang mana bersesuaian dengan bukti berupa tangkapan layer percakapan Terdakwa melalui pesan singkat whatsapp, didapatkan fakta bahwa Terdakwa mendapatkan 12 (dua belas) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing-masing terbungkus dalam plastik klip warna bening tersebut dari sdr. RIO dengan cara membeli dengan harga 1 (satu) poket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah lalu 10 (sepuluh) poket nantinya Terdakwa akan dibuatkan peta untuk diletakan di suatu tempat dan 1 (satu) poket merupakan bonus setelah membuat peta atau meletakkan poket tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor: 11092/082/07/05/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Toni Sugianto dengan hasil penimbangan yaitu 12 (dua) poket narkoba jenis shabu-shabu yang ditimbang memiliki berat kotor sejumlah 3,42 (tiga koma empat puluh satu) gram dan berat bersih sejumlah 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram, kemudian disisihkan untuk dilakukan pengujian sejumlah 0,05 (nol koma nol lima) gram, sehingga berat bersih barang bukti tersebut tersisa sejumlah 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: LHU. 100.K.05.16.24.0124

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani oleh AMALIAH, S. Si, Apt, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Rio Sabina Bin Wariyadi adalah benar positif (+) mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menghubungi Sdr. Bajang untuk memesan narkotika jenis shabu, kemudian Sdr. RIO menyampaikan jika telah mengirim narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 12 (dua belas) poket dengan rincian 1 (satu) poket milik Terdakwa yang sebelumnya telah dipesan Terdakwa, 10 (sepuluh) poket milik Sdr. RIO dimana Sdr. RIO meminta Terdakwa untuk membuat peta atau meletakkan narkotika jenis shabu-shabu serta 1 (satu) poket bonus untuk Terdakwa untuk menyebarkan atau membuat peta tersebut, telah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki pengetahuan dan secara sadar memerantari atau menjadi perantara narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Black untuk memenuhi permintaan Sdr. Black tersebut dengan memesan kepada Sdr. Bajang, yang mana Sdr. Bajang berperan sebagai penjual yang memiliki narkotika, dan Sdr. Black yang berperan sebagai pembeli, kemudian atas upayanya menjadi perantara tersebut Terdakwa mendapatkan upah yaitu berupa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu shabu, sehingga berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur **"menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur **"tanpa hak atau melawan hukum"**, bahwa yang dimaksud **"tanpa hak atau melawan hukum"** merupakan pengertian yang mempunyai kemiripan arti atau sinonim antara satu dan lainnya dimana pengertian melawan hukum terbagi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil (*formele wederrechtelijkeheid*) dan dalam arti materiil (*materieel wederrechtelijkeheid*);

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaran (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (*materieel wederrechtelijkeheid*) yaitu

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Sdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Amfetamina dan Metamfetamina termasuk zat Narkotika Golongan I (Vide Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika point ke 53 dan 61);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 *Juncto* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dimana terhadap Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ada pembatasan jumlah penggunaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah telah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan alat bukti yang saling berkaitan satu sama lain diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis *Metamfetamina* atau shabu-shabu tanpa adanya persetujuan dari Menteri Kesehatan dan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu Terdakwa sedang tidak bekerja dan tidak pernah bekerja dibidang yang berhubungan dengan obat – obatan karena pada saat ditangkap pekerjaan Terdakwa tidak memiliki kaitan dengan narkotika, Terdakwa juga bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam klasifikasi tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**tanpa hak**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikualifisir sebagai tindak pidana **"tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa merasa bersalah terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, Majelis Hakim berpandangan bahwa hal tersebut akan Majelis Hakim sebutkan sebagai keadaan yang meringankan pada pertimbangan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata, serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, selain itu kepada Terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana penjara;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sesuatu yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 12 (dua) poket narkoba jenis shabu-shabu yang ditimbang memiliki berat kotor sejumlah 3,42 (tiga koma empat puluh satu) gram dan berat bersih sejumlah 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram, kemudian disisihkan untuk dilakukan pengujian sejumlah 0,05 (nol koma nol lima) gram, sehingga berat bersih barang bukti tersebut tersisa sejumlah 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip warna bening ukuran besar;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO 1718 warna hitam;

oleh karena merupakan barang bukti yang berkaitan langsung dengan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT KT 6245 PG warna merah hitam;

oleh karena barang bukti tersebut hanya merupakan sarana transportasi menuju ke lokasi Terdakwa ditangkap, dan bukanlah merupakan barang bukti yang memiliki kaitan langsung untuk melakukan tindak pidana, dan barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program dari pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RIO SABINA Bin WARIYADI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I"** sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 12 (dua) poket narkoba jenis shabu-shabu yang ditimbang memiliki berat kotor sejumlah 3,42 (tiga koma empat puluh satu) gram dan berat bersih sejumlah 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram, kemudian disisihkan untuk dilakukan pengujian sejumlah 0,05



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma nol lima) gram, sehingga berat bersih barang bukti tersebut tersisa sejumlah 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram;

- 1 (satu) plastik klip warna bening ukuran besar;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO 1718 warna hitam;

**dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT KT 6245 PG warna merah hitam;

**dikembalikan kepada Terdakwa;**

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2025, oleh kami Buha Ambrosius Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pande Tasya, S.H., dan Mochamad Firmansyah Roni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suciriaty, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Alfani Amalia Muhtar, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pande Tasya, S.H.

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Panitera Pengganti,

Suciriaty